



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
29. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah 10 Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 26);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Tanah Laut.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
 10. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
 12. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
 13. Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Matrik Program Prioritas SKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 (keempat) dari Renstra SKPD tahun 2013 - 2018.
- (3) Renja SKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017; dan

- b. bahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Tahun 2017, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan SKPD menurut urusan wajib dan pilihan.
- (2) Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja SKPD :

A. Urusan Wajib

- 1) Dinas Pendidikan.
 - a. UPTD SKB Pelaihari;
 - b. UPTD Dikdas Kecamatan Pelaihari;
 - c. UPTD Dikdas Kecamatan Tambang Ulang;
 - d. UPTD Dikdas Kecamatan Kurau;
 - e. UPTD Dikdas Kecamatan Batu Ampar;
 - f. UPTD Dikdas Kecamatan Panyipatan;
 - g. UPTD Dikdas Kecamatan Takisung;
 - h. UPTD Dikdas Kecamatan Jorong;
 - i. UPTD Dikdas Kecamatan Kintap;
 - j. UPTD Dikdas Kecamatan Bajuin; dan
 - k. UPTD Dikdas Kecamatan Bumi Makmur.
- 2) Dinas Kesehatan.
 - a. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan;
 - b. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan;
 - c. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung;
 - d. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau;
 - e. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas;
 - f. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati Bati;
 - g. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait Kait;
 - h. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang;
 - i. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari;
 - j. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam;
 - k. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya;
 - l. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu;
 - m. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah;
 - n. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong;
 - o. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam;
 - p. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap;
 - q. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka;
 - r. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau;
 - s. Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan;
 - t. Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi; dan

- u. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur;
- 3) RSUD H. Boejasin Pelaihari.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum.
 - a. UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - b. UPT Dinas Pekerjaan Umum Laboratorium Penguji Material.
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- 7) Badan Lingkungan Hidup.
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 9) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - a. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kintap;
 - b. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Jorong;
 - c. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Batu Ampar;
 - d. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Pelaihari;
 - e. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Bajuin;
 - f. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Panyipatan;
 - g. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Takisung;
 - h. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Tambang Ulang;
 - i. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kurau;
 - j. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Bumi Makmur; dan
 - k. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Bati-Bati.
- 10) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.
 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial UPT Balai Latihan Kerja.
- 11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 12) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- 13) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- 14) Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan ;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang – Undangan;
 - c. Bagian Organisasi;
 - d. Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal;
 - e. Bagian Pembangunan Daerah;
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Bagian Informasi dan Keprotokolan; dan
 - h. Bagian Umum.
- 15) Sekretariat DPRD.
- 16) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset,
 - Unit Layanan Pengadaan
- 17) Inspektorat Kabupaten.

- 18) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.
- 19) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 20) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- 21) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- 22) Sekretariat Korpri.
- 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 24) Kecamatan Pelaihari.
- 25) Kecamatan Tambang Ulang.
- 26) Kecamatan Kurau.
- 27) Kecamatan Bati-Bati.
- 28) Kecamatan Batu Ampar.
- 29) Kecamatan Panyipatan.
- 30) Kecamatan Takisung.
- 31) Kecamatan Jorong.
- 32) Kecamatan Kintap.
- 33) Kecamatan Bajuin.
- 34) Kecamatan Bumi Makmur.
- 35) Kelurahan Pelaihari.
- 36) Kelurahan Angsau.
- 37) Kelurahan Pabahanan.
- 38) Kelurahan Sarang Halang.
- 39) Kelurahan Karang Taruna.

B. Urusan Pilihan

- 1) Kantor Ketahanan Pangan.
- 2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - a. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tambang Ulang;
 - b. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bati-Bati;
 - c. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kurau;
 - d. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bumi Makmur;
 - e. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pelaihari;
 - f. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bajuin;
 - g. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Batu Ampar;
 - h. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Jorong; dan
 - i. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kintap.
- 3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
- 4) Dinas Peternakan
 - a. Dinas Peternakan UPT Rumah Potong Hewan;

- b. Dinas Peternakan UPT Puskesmas Takisung;
 - c. Dinas Peternakan UPT Puskesmas Panyipatan;
dan
 - d. Dinas Peternakan UPT Puskesmas Batu Ampar.
- 5) Dinas Kehutanan.
 - Dinas Kehutanan UPT KPHP.
 - 6) Dinas Pertambangan dan Energi.
 - 7) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga UPT. Obyek Wisata Pantai Takisung
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - 9) Kantor Pengelolaan Pasar.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD, di mana Penyusunannya mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Dalam proses Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dipandang telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program/kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan terhadap program/kegiatan dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Tindaklanjut dari pengesahan Renja SKPD ini adalah Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Juni 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Juni 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2016 NOMOR 31

